



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 332 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);




3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink.


JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 332 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Armeyn Rangkuti, M.Si	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur	Anggota
4.	Shabri BS, SH	Kabag Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5.	Anton Saputra, ST, M.Si	Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6.	Yuhendri Eka Suprianto, S.Si, MM	Kabag Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7.	Delfia, SE	Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	Fajir Muhammad Sawky, S.STP, M.Si	Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Herman, SE	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
11.	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Ferdianto Amra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Nepitria Janurice, SH	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
14.	Irna Mariana Santika, SE	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota
15.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
16.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
17.	Galih Pramatias Harahap, SH	Analisis Produk Hukum Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS